

BUMN Berencana Kelola Outsourcing

Saturday, 10 November 2012 WIB, Oleh: Gusti



YOGYAKARTA – Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Hambara S.H., M. Hum., menegaskan, Kementerian BUMN berencana akan menambah satu lagi perusahaan BUMN. Dengan demikian Kementerian BUMN akan mengelola 142 Perusahaan dari sebelumnya mengelola 141 perusahaan. “Sebentar lagi akan jadi 142,” kata Hambara saat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum UGM, Jumat (9/11).

Kendati belum menyebutkan jenis usaha yang akan dikelola, namun Hambara menuturkan tidak menutup kemungkinan BUMN akan mengelola usaha outsourcing yang kini tengah menjadi pembahasan alot antara pemerintah dengan para pengusaha. “Mungkin saja ada BUMN yang mengelola outsourcing. Soalnya outsourcing jadi perhatian pemerintah,” ungkapnya.

IA menyebutkan, saat ini jenis usaha yang dikelola oleh BUMN cukup beragam yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Mulai dari perusahaan peternakan, perkebunan, minyak dan gas bumi hingga perusahaan penggerak tenaga kerja. Namun perusahaan yang mengelola usaha outsourcing belum ada. “Sebentar lagi ada perusahaan untuk outsourcing,” paparnya

Menyinggung tentang pengelolaan keuangan BUMN yang kini banyak disorot oleh masyarakat dan para politisi senayan, mendorong BUMN membentuk forum hukum BUMN. Forum tersebut akan mengkaji tentang berbagai kasus hukum yang mendera beberapa perusahaan BUMN. Menurutnya, beragamnya tugas BUMN tidak bisa dilepas dari regulasi sektoral. “Kadang regulasi tidak dikawal bisa jadi bumerang. Forum ini melakukan kajian terhadap UU yang sudah ada dan UU yang akan ada,” tegasnya

Dekan FH Drs. Paripurna Sugarda, S.H., LL.M., mengatakan pengelolaan keuangan perusahaan BUMN tidak hanya mengejar profit namun juga dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “BUMN itu kadang disumpahi, dibenci sekaligus dirindukan tergantung

kondisinya,â€ katanya.

Paripurna mencontohkan, BUMN akan dirindukan kehadirannya saat berada di garis terdepan saat terjadi bencana. BUMN juga dituntut memberikan kontribusinya dalam bentuk membagi keuntungan dalam menjaga kondisi moneter saat terjadi krisis ekonomi. â€œTapi bila BUMN menjual sahamnya, dianggap itu privatisasi menjual aset negara,â€ katanya.

Ditambahkan Paripurna, BUMN seyogyanya mengambil kebijakan yang dianggap tidak merugikan keuangan Negara dan tindak pidana korupsi. Pasalnya, kedudukan hukum BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara kini menjadi delik aduan perkara di pengadilan. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Berita Terkait

- [Holdings Dinilai Mampu Memperkuat Aset BUMN](#)
- [12 Tahun Berlaku, UU BUMN Siap Direvisi](#)
- [Privatisasi BUMN Belum Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat](#)
- [Efek Diversitas Budaya Terhadap Kinerja Bank Mandiri](#)
- [Pengelolaan BUMN Menyimpang dari UUD 1945](#)